

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/608/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/241/UN37/HK.02/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SENTRA
PEMBINAAN OLAHRAGAWAN MUDA POTENSIAL NASIONAL (SLOMPN)
KEGIATAN PRIORITAS DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL (DBON)
ANTARWAKTU PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/241/UN37/HK.02/2023 tentang Tim Pengelola Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) kegiatan prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor T/241/UN37/HK.02/2023 Tentang Tim Pengelola Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) kegiatan prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/241/UN37/HK.02/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA WAN MUDA POTENSIAL NASIONAL (SLOMPN) KEGIATAN PRIORITAS DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL (DBON) ANTARWAKTUPADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/241/UN37/HK.02/2023 tentang Tim Pengelola Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) kegiatan prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/241/UN37/HK.02/2023 Tentang Tim Pengelola Sentra Pembinaan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) kegiatan prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP 198402242008122001